DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MENGULANGI KASUS TINDAK PIDANA

Triesa Fitria Rahmah[1], Abdul Hamid[2], Ningrum Ambarsari[3]

[1]Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 17810175

[2]Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1118097201

[3]Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1111107401

Email : *triesafitriarahmahviiic@gmail.com*

ABSTRAK

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang patut dipelihara dan di jaga serta di bombing. Kehidupan sosial bermasyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversi namun hal ini tidak berlaku bagi anak yang sudah menjadi Residivis.

Berdasarkan pernyataan ini, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan tentang Bagaimana ketentuan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan kasus tindak pidana di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang anacaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif , data diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menganalisa data berdasarkan kualitasnya dan dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang dapat dimengerti dan dapat ditarik kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengaturan yang menjadi pokok dalam tulisan ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) poin a, yang berbunyi, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kriteria 7 (tujuh) tahun merupakan kesepakatan di mana angka tersebut merupakan lama ancaman penjara yang tepat dijadikan batas pemisah antara wajib diversi dan tidak wajib di diversi. Jika kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan sedikit jenis pidana yang diwajibkan melakukan diversi. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana ini.

Pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya aturan dalam UU SPPA bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)).

Kata kunci: Anak nakal, Diversi, Pengulangan Kejahatan, Peradilan Anak

ABSTRACT

The Son is a gift given by God Almighty that should be kept and cared for and in bombing. Social life today is familiar with the funding of children, although there are diversion efforts but this does not apply to children who have become Residivis.

Based on this statement, the author is interested in raising several issues about How the provision of diversion of children who repeat criminal cases in review of Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System and How to protect the law against children who commit repeated crimes and who commit crimes that are criminally charged over 7 (seven) years.

This research is normative research, data processed and analyzed qualitatively by analyzing data based on its quality and described using words so that it is obtained a language that can be understood and can be drawn conclusions.

From this study obtained the results that the Law of the Criminal Justice System of Children there are arrangements that become the subject in this paper, namely contained in Article 7 paragraph (2) point a, which reads, Diversion as referred to in paragraph (1) is carried out in the case of criminal acts committed: a. threatened with imprisonment under 7 (seven) years. Criteria 7 (seven) years is an agreement in which the figure is a long threat of imprisonment is appropriately used as a dividing line between mandatory diversion and not compulsory-diversion. If less than 7 (seven) years, then there will be a little type of criminal that is required to do diversion. Settlement of cases of children who commit repeated crimes there are no rules that govern specifically. Legal arrangements related to the settlement of criminal cases of children who repeat criminal acts experience legal confusion with the rule in the SPPA Law that children who commit repeated criminal acts can not be attempted diversion (Article 7 paragraph (2) Juvenile Justice System Law).

Keywords: Bad Boy, Diversion, Crime Repetition, Child Justice

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi anak tersebut. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial.[1]

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

---

[1] Liza Agnesta Krisna (2011), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.[2]

Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negative sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada.

Adapun tujuan dari diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku)
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

METODE PENELITIAN

Menurut permasalahan yang telah diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku,menggunakan data skunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU-SPA) terdapat peraturan yang menjadi maksud yaitu, terdapat pada Pasal

[2] Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwini, (2006), *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, Fak-Hum Unair, hlm. 130.

7 ayat (2) poin a, yang berbunyi "diversi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Kriteria 7 (tujuh) tahun merupakan kesepakatan dimana angka tersebut
merupakan lama ancaman penjara yang tepat dijadikan bata pemisah antara wajib diversi dan tidak wajib diversi. Jika kurang dari 7 (tujuh) tahun, maka akan sedikit jenis pidana yang diwajibkan melakukan diversi".

Hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sanksi nya adalah pidana penjara yang lebih berat daripada sebelumnya yaitu diperberat 1/3 (satu pertiga) (Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa apabila hal itu diterapkan pada anak, maka tujuan *Restorative Justice* tidak tercapai. Dengan adanya ketentuan tidak mungkin dilakukannya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebenarnya hal itu sudah merupakan bentuk pemberatan bagi pelaku.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun) sebaiknya tetap diproses secara hukum dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent).* Artinya, dalam kerangka memberi keadilan bagi korban, maka apabila kemudian perbuatan hukum si anak terbukti, maka anak tersebut harus dihukum yang bukan hanya pidana penjara, sementara apabila tidak terbukti maka anak tersebut tidak dihukum sama sekali.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan secara diversi (proses diluar pengadilan) yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan pemulihan kembali pada keadaan semula,

yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dari umur 12 (duabelas) sampai 18 (delapan belas) tahun. [3]

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana belum ada aturan yang mengatur secara khusus. Pengaturan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana mengalami kekaburan hukum dengan adanya aturan dalam Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU-SPA) bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi (Pasal 7 ayat (2) Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU-SPA)). Hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana sanksi nya adalah pidana penjara yang lebih berat

[3] Gatot Supramono, (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan

daripada sebelumnya yaitu diperberat 1/3 (satu pertiga) (Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa apabila hal itu diterapkan pada anak, maka tujuan *Restorative Justice* tidak tercapai. Dengan adanya ketentuan tidak mungkin dilakukannya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana sebenarnya hal itu sudah merupakan bentuk pemberatan bagi pelaku.

Anak yang melakukan tindak pidana berat (dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun) sebaiknya tetap diproses secara hukum dalam suasana ramah bagi anak, namun tetap dalam konsep pelaku anak belum tentu dianggap bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent).*

2. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah tidak membatasi diversi karena pidana yang disangkakan kepada anak sudah jelas. Diversi sudah dikategorikan tentunya membatasi ruang keadilan resoratif itu sendiri.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, permaksimalan pelaksanaannya seharusnya menempatkan anak ditempat yang seharusnya untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

Liza Agnesta Krisna (2011), *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum,* Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish.

Hermien Hdiati, Tilly A.A Rampen dan Sarwini, (2006), *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, Fak-Hum Unair.

Gatot Supramono, (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Penerbit Djambatan